Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Royalti Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dalam Putusan Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB

Tri Wardoyo[1], Eko Hidayat, Fathul Mu'in
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung[1,2,3]
e-mail: **triwardoyo02@gmail.com**

ABSTRAK

Salah satu kasus perceraian yang mendapat perhatian luas pada tahun 2023 adalah sengketa antara selebritas Virgoun Teguh Putra dan Ina Idola Rusli. Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, majelis hakim memutuskan bahwa royalti yang diperoleh Virgoun dianggap sebagai harta bersama dan diberikan kepada Inara. Kasus ini menjadi yang pertama di Indonesia di mana royalti dijadikan bagian dari harta bersama dalam perkara perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan royalti sebagai harta bersama serta menganalisisnya melalui prinsip hukum keluarga Islam, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan fikih terkait konsep *syirkah* dalam harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim Menjelaskan bahwa "royalti termasuk dalam hak ekonomi yang berasal dari hak cipta. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014, hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 91 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa royalti dapat dianggap sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan". Kemudian Putusan hakim yang membagi 50% dari pendapatan bersih royalti sebagai harta bersama menunjukkan penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum Islam. Menurut Imam mazhab harta bersama dapat diqiyaskan dengan konsep *syirkah*. Keputusan ini mencerminkan penyesuaian hukum Islam terhadap dinamika modern yang menegakkan prinsip keadilan dan *syirkah* dalam hukum keluarga Islam.

Kata kunci: *Hak atas Kekayaan Intelektual; hak cipta lagu; Harta bersama; Hukum Islam; Putusan pengadilan agama.*

ABSTRACT

One of the divorce verdicts that made the public spotlight in 2023 involved celebrities Virgoun Teguh Putra and Ina Idola Rusli. In the West Jakarta Religious Court verdict number 1622/Pdt.G/2023PA.JB, the panel of judges determined that royalty rights were given to Inara as part of the joint property. This case is the first time in Indonesia that royalties have been used as an object of joint property in a divorce case.. This study aims to determine the consideration of the panel of judges in deciding the case of royalties on intellectual property rights as joint property and analyzed with the principles of Islamic family law, especially in the Compilation of Islamic Law (KHI) and fiqh provisions related to joint property (syirkah).This research uses normative research methods with a statutory approach, and a conceptual approach.The results showed that the consideration of the panel of judges explained that the royalties were part of the economic rights derived from copyright, while copyright was in accordance with the provisions of Article 16 paragraph (1) of Law No.28 of 2014, stated as intangible movable objects, then in accordance with the provisions of Article 91 paragraph (1) and (3) of the Compilation of Islamic Law, the Assembly in this case argued that the royalties were the object of joint marital property, further between the two did not have a marital agreement of separation of property. Then, the decision of the panel of judges in determining royalties on intellectual property rights as joint property shows the application of the principles of justice and equality in Islamic law. According to the Imam of the madhhab, joint property can be equated with the concept of syirkah. This decision reflects the adjustment of Islamic law to modern dynamics that uphold the principles of justice and shirkah in Islamic family law.

Keywords **:** *copyright*; *Intellectual property rights; , Islamic law; joint property, religious court decision.*

PENDAHULUAN

Perselisihan dalam rumah tangga sering terjadi dan dapat menyebabkan ketidakharmonisan, bahkan berujung pada perceraian. Perceraian sendiri sering memunculkan berbagai permasalahan, seperti hak asuh anak dan pembagian harta bersama, yang kemudian diatur sesuai dengan hukum yang berlaku. Harta bersama, yang juga dikenal sebagai harta gono-gini, merujuk pada harta benda yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan (Anindya Harimurti, 2021). Pada dasarnya, dalam Hukum Islam tidak mengenal konsep percampuran harta antara suami dan istri akibat perkawinan (Risky, 2020). Harta yang dimiliki istri tetap menjadi hak milik pribadi istri dan berada di bawah kendalinya sepenuhnya, sedangkan harta yang dimiliki suami tetap menjadi hak milik pribadi suami dan sepenuhnya berada di bawah penguasaannya.

Pada hakikatnya, hukum Islam tidak mengakui adanya kemungkinan suami istri mencampur harta benda karena mereka telah menikah. Dalam perceraian, harta milik istri tetap menjadi harta satu-satunya yang tidak terbagi, sedangkan harta milik suami tetap menjadi harta satu-satunya yang tidak terbagi. Salah satu komponen yang diatur secara ketat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah konsep *syirkah*, yang mengacu pada harta bersama antara suami dan istri. Harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama menurut Pasal 85 KHI, kecuali ditentukan lain dalam akad nikah.

Salah satu putusan perceraian yang menjadi sorotan publik pada tahun 2023 melibatkan selebritas Virgoun Teguh Putra dan Ina Idola Rusli. Dalam putusan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, majelis hakim menetapkan bahwa hak royalti diberikan kepada Inara sebagai bagian dari harta bersama. Kasus ini merupakan kasus pertama kali di Indonesia dengan royalti sebagai objek harta bersama dalam sangketa perceraian (Zahra and Roisah, 2024).

Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) membagi harta bersama kepada benda berwujud (lichamelijk zaak) dan benda tidak berwujud (onlichamelijk zaak). Dalam Pasal 91 ayat (2) disebutkan bahwa harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak (tanah, bangunan atau rumah, lahan pertanian, gedung perkantoran dan lahan properti komersil lainnya, benda bergerak (kendaraan, perhiasan, barang elektronik, rekening bank atau tabungan, hak kekayaan intelektual) dan surat-surat berharga. Kemudian dalam Pasal 91 ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban (paten, merek, dan hak cipta) (Anhar, 2024).

Pembagian benda yang tidak berwujud dalam harta bersama yang disebutkan dalam Pasal 91 ayat (3), merupakan objek kajian dalam penelitian ini, sehingga yang diuraikan mengenai pembagian benda adalah benda dalam kategori hak. Salah satunya mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud (Cipta, 2014). Kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, yang mengangkat isu terkait status royalti HAKI dalam harta bersama.

Selama Pernikahan Inara Rusli dan Virgoun telah mempunyai tiga orang anak. Dalam gugatan cerai mereka, pasangan ini berselisih soal hak asuh anak dan juga menuntut royalti hak cipta atas karya cipta mereka (Hasyim and Aprita, 2024). Terkait royalti dari lagu-lagu Virgoun, Inara menginginkan dua pertiga dari uang tersebut. Terkait lagu-lagu yang diciptakan saat mereka menikah, Inara Rusli telah mengajukan gugatan royalti. “Surat Cinta untuk Starla”, “Bukti”, dan “Selamat” adalah tiga nama lagu yang digunakan Virgoun untuk memperoleh royalti. Penelusuran atas “putusan Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB” ini relevan karena putusan tersebut membahas masalah pembagian kepemilikan royalti HAKI dalam penyelesaian perceraian.

Putusan ini menjadi menarik untuk ditelaah karena memberikan pandangan hukum mengenai bagaimana pengaturan HAKI, khususnya royalti, dalam perspektif hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada analisis hukum keluarga Islam terhadap “royalti HAKI sebagai harta bersama dengan menggunakan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB sebagai studi kasus”. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan landasan teoritis dan praktis bagi para akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam memahami implikasi hukum dari HAKI dalam konteks perkawinan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan “*Library Research*”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian hukum

normatif menggunakan metode pendekatan yuridis yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Benuf and Azhar, 2020). Sifat penelitian kualitatif ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap harta bersama yang berupa hak royalti dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan menganalisis putusan No: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB) untuk menilai bagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan aspek hukum keluarga Islam dan aturan perundang-undangan terkait HAKI dalam sengketa pembagian harta bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pembagian Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam Putusan No:1622/Pdt.G/2023/PA.JB

Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, seorang istri (Ina Idola Rusli) mengajukan gugatan terkait harta bersama ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Sengketa tersebut diajukan oleh penggugat atas nama Ina Idola Rusli kepada mantan suaminya selaku tergugat yakni Virgoun Teguh Putra. Sebelum bercerai, kedua belah pihak tidak memiliki perjanjian terkait harta bersama. Dalam sidang yang telah dijadwalkan, para pihak hadir, dan Ketua Majelis berusaha mendamaikan mereka, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Majelis hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi sesuai dengan pemberitahuan mediator dari Pengadilan Agama Jakarta Barat, namun mediasi tersebut juga tidak membuahkan hasil. Dalam proses persidangan, setelah gugatan dibacakan, Tergugat menyampaikan jawaban serta eksepsi. Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, tidak mengakui kebenarannya, dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat bersifat tidak jelas atau kabur.

Adapun tuntutan Inara Rusli terkait dengan permintaan pembagian hak royalti sebagai bagian dari harta bersama adalah sebagai berikut (Putusan *et al.*, 2023):

1. “Pendapatan bersih dari 50% (lima puluh persen) dari pendapatan bersih royalti diperoleh tergugat sebagai pencipta atas lagu: Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, dan Selamat dari PT xxx sebagai Publisher.
2. Menetapkan pendapatan bersih royalti yang diperoleh Tergugat adalah harta bersama.
3. Menetapkan Penggugat berhak atas 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh pendapatan bersih royalti yang diperoleh Tergugat sebagai pencipta atas lagu Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, Orang Yang Sama, dan Titik Balik di Hidupku seluruhnya wajib dibayarkan setelah perkawinan putus karena perceraian dalam putusan *a quo* kepada Penggugat dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*)”.

Dalam pertimbangan majelis hakim, penyelesaian masalah harta bersama merupakan kewenangan Pengadilan Agama, mengingat pernikahan Inara dan Virgoun dilangsungkan menurut agama Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, "Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri mengenai harta bersama, maka penyelesaian perselisihan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama." Selama pernikahan mereka, tidak terdapat perjanjian pisah harta (*prenuptial agreement*), sehingga status harta bersama yang ada dapat dipersoalkan dalam perkara cerai gugat *a quo* (Ilham, 2021). Karena tidak ada perjanjian pemisahan harta antara Inara dan Virgoun, maka seluruh harta yang diperoleh selama masa pernikahan dianggap sebagai harta bersama, kecuali harta yang sudah dimiliki sebelum menikah, seperti warisan, aset pribadi, atau pendapatan lainnya (Fadilah *et al.*, 2024).

Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai royalti kepada Inara Rusli sebagai harta bersama sebagai berikut (Putusan *et al.*, 2023):

a. “Dalam pertimbangan nya, atas dalil dari Inara Rusli yang meminta obyek berupa 50% (lima puluh persen) dari pendapatan bersih Royalti yang diperoleh Virgoun sebagai pencipta lagu yang berjudul, Surat Cinta Unutk Starla, Bukti dan Selamat dari Publisher. Dalam hal ini Virgoun sebagai tergugat tidak membantahnya karena dalil tersebut diperkuat dengan bukti dan saksi dari Penggugat. Oleh karena itu, Majelis hakim pada pengadilan agama Jakarta Barat berpendapat bahwa gugatan mengenai objek berupa 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan Bersih Royalti adalah terbukti kebenarannya.
b. Lebih lanjut dalam pertimbangnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menilai serta memastikan mengenai royalti atas lagu yang diciptakan oleh Virgoun selaku Tergugat yang kemudian

dikaitkan dengan harta bersama. Maka Majelis hakum berpendangan bahwa harus terlebih dahulu mempertimbangkan status hukum royalti yang menjadi salah satu objek harta bersama."

c. Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, royalti diartikan sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi dari suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemegang hak terkait. Ketentuan ini menunjukkan bahwa royalti pada dasarnya berasal dari hak cipta. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bersama Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap mematuhi pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi, di mana hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 undang-undang tersebut, memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Salah satu bentuk manfaat ekonomi ini adalah royalti.
d. Majelis hakim juga mempertimbangkan status hukum royalti dalam hubungannya dengan harta bersama dalam perkawinan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah royalti termasuk dalam objek harta bersama atau tidak. Majelis hakim berpendapat bahwa royalti merupakan bagian dari hak ekonomi yang berasal dari Hak Cipta. "Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Oleh karena itu, mengacu pada Pasal 91 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa royalti dapat dianggap sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan".
e. Terkait status royalti sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan, hal ini sejalan dengan pendapat ahli yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yaitu "Prof. Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag., CL.A., dan Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.H., M.M., CPCD. Kedua ahli tersebut berpendapat bahwa royalti termasuk dalam kategori objek harta bersama dalam perkawinan".
f. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, 50% dari pendapatan bersih royalti yang diperoleh Virgoun, sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dinilai sebagai harta bersama. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa royalti tersebut diperoleh oleh Tergugat Konvensi (Virgoun) selama masa pernikahannya dengan Penggugat Konvensi (Inara). Oleh karena itu, sesuai "Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, 50% dari pendapatan bersih royalti tersebut terbukti merupakan bagian dari harta bersama. Mengingat status royalti sebagai harta bersama, sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya pada angka 10, serta Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Jakarta Barat memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa dan memutuskan gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi terkait royalti tersebut".

Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan No: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB

Konsep harta bersama dalam Islam dapat dijelaskan melalui *Syirkah* Abdan dan *Syirkah* Mufawadhah. Dalam masyarakat Indonesia, suami dan istri sering bekerja sama memenuhi kebutuhan keluarga, mencerminkan prinsip *Syirkah* Abdan, yaitu kemitraan dalam usaha dengan kontribusi finansial maupun non-finansial. Sementara itu, *Syirkah* Mufawadhah berlaku karena segala harta yang diperoleh selama pernikahan, kecuali hibah, hadiah, atau warisan pribadi, dianggap sebagai milik bersama. Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, kemitraan ini sah dengan syarat tertentu, sehingga harta bersama dalam pernikahan juga diakui sebagai bentuk syirkah yang dibenarkan dalam Islam.

Perbandingan antara harta bersama dengan *syirkah* sangatlah relevan, karena keduanya menggambarkan bentuk kemitraan atau kerjasama antara suami dan istri. Namun, dalam konsep *syirkah* pada umumnya lebih mengarah pada hubungan bisnis atau kerjasama dalam usaha, sementara *syirkah* harta bersama lebih berfokus pada kerjasama dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah meskipun tetap mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan.

Merujuk pada Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta memutuskan bahwa dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Hal ini berarti bahwa hak atas kekayaan intelektual yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti yang diatur dalam hukum Islam, akan mendapatkan perlindungan yang sah. Lebih lanjut, HaKI dapat dihibahkan, diwariskan, dan menjadi objek dalam perjanjian hukum, yang menunjukkan fleksibilitasnya sebagai harta yang dapat diperdagangkan atau didistribusikan.

Jika melihat status hukum HaKI sebagai *huqûq mâliyyah* (harta benda), dapat disimpulkan bahwa HAKI dapat dianggap sebagai harta bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai yang mengatur bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban, seperti yang ditegaskan dalam pasal 91 ayat (3). Meskipun salah satu pasangan tidak secara langsung berkontribusi dalam penciptaan karya atau invensi yang menghasilkan HaKI, kontribusi dalam bentuk lain (dukungan moral, manajemen rumah tangga, pengasuhan anak yang memungkinkan pasangan pencipta fokus pada karyanya) tetap dianggap sebagai bagian dari *syirkah abdan* dalam perkawinan, maka HaKI yang dihasilkan selama masa perkawinan dianggap sebagai milik bersama.

Berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara royalti hak atas kekayaan intelektual sebagai harta bersama dalam pandangan hukum Islam sudah tepat, meskipun fikih klasik tidak secara eksplisit mencakup masalah kekayaan intelektual, penerapan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan (*syirkah*) yang memberi ruang untuk pengakuan atas royalti sebagai bagian dari harta bersama. Hal ini sejalan dengan pemikiran hukum Islam yang berkembang di Indonesia, yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman modern, di mana kekayaan intelektual seperti royalti kini menjadi sumber pendapatan yang sah dan berharga, sepanjang diantara keduanya tidak ada perjanjian pemisahan harta selama perkawinan.

SIMPULAN

Pertimbangan Majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor: 1622/Pdt.G/PA.JB memutuskan untuk mengkategorikan hak royalti sebagai harta bersama didasarkan pada ketentuan dan norma hukum yang berlaku dalam undang-undang. Hal ini juga dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dan dapat dibuktikan dalam persidangan, serta didukung oleh keterangan dari ahli untuk memastikan kepastian hukum bagi para pihak.

Tinjuan hukum keluarga Islam terhadap Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara royalti hak atas kekayaan intelektual sebagai harta bersama sudah tepat, meskipun fikih klasik tidak secara eksplisit mencakup masalah kekayaan intelektual, penerapan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan (syirkah) yang memberi ruang untuk pengakuan atas royalti sebagai bagian dari harta bersama. Secara keseluruhan, analisis hukum keluarga Islam terhadap pertimbangan hakim dalam kasus ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, KHI, dan UU Hak Cipta. Hak royalti sebagai bagian dari harta bersama diakui dan dihargai, serta pembagian hak tersebut dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang diakui dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Anhar, H.I. (2024) ‘Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai’, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), pp. 89–95. Available at: https://www.resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/101.

Anindya Harimurti, D. (2021) ‘Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam’, *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), pp. 149–171. Available at: https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908.

Benuf, K. and Azhar, M. (2020) ‘Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, *Gema Keadilan*, 7(1), pp. 20–33. Available at: https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

Cipta, H. (2014) ‘Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, (1).

Fadilah, R. *et al.* (2024) ‘Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Harta Bersama’, *Yustisi*, 11(1), pp. 234–247.

Hasyim, Y. and Aprita, S. (2024) 'Tinjuan Yuridis Mengenai Hak Royalti Yang Menjadi Harta Bersama Inara Rusli dan Virgoun', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), pp. 726–732. Available at: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2048.

Ilham, M. (2021) 'Objek Harta Bersama Pasca Perceraian', *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 03(02), pp. 35–50.

Putusan, D. *et al.* (2023) 'Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB'.

Risky, B. (2020) 'Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan', *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(1), pp. 63–74. Available at: https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2115.

Zahra, A.Y. and Roisah, K. (2024) 'Pembagian Kekayaan bersama Berupa Royalti Hak Cipta Dalam Perceraian Distribution of Copyright Royalties as Joint Assets in Divorce', 7(3), pp. 1586–1600.